



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI

UNJANI

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI



KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



www.unjani.ac.id



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
(UNJANI)

Kampus Cimahi : Jl. Terusan Jend. Sudirman www.unjani.ac.id Cimahi Telp. (022) 6656190
Kampus Bandung : Jl. Gatot Subroto www.unjani.ac.id Bandung Telp. (022) 7312741



SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep/76/Unjani/III/2021

Tentang

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
REKTOR UNIVERSTAS JENDERAL ACHMAD YANI

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menciptakan kegiatan Pengembangan Kurikulum di Universitas Jenderal Achmad Yani secara optimal sesuai dengan kebutuhan Perguruan Tinggi, maka perlu diterbitkan Kebijakan dan Pedoman Pengembangan Kurikulum di Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor: Skep/120/Unjani/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.
5. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : Kep/118/YKEP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi.
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani tentang Pedoman Bimbingan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Pengembangan Kurikulum di Universitas Jenderal Achmad Yani sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YKEP
 2. Kabid. Pendidikan YKEP
 3. Ketua BPH Unjani
 4. Para Wakil Rektor Unjani
 5. Para Kapus Unjani
 6. Para Dekan Fakultas Unjani
 7. Para Ka.Prodi Unjani
-

Ditetapkan di : Cimahi

Pada Tanggal : 31 Maret 2021

Rektor
Universitas Jenderal Achmad Yani



Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D
NID. 412109765

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya Buku Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Universitas Jenderal Achmad Yani dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa halangan yang berarti.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEKDIKTI), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjamin Mutu (SPM) sesuai dengan standard nasional pendidikan tinggi.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku Pedoman Pengembangan Kurikulum ini sangat penting. Sebagai pendukung terhadap implementasi pedoman pengembangan kurikulum ini, maka dokumen ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademik Universitas Jenderal Achmad Yani dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi misi Universitas Jenderal Achmad yani. Dengan demikian harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMRISTEKDIKTI) dan visi Universitas Jenderal Achmad Yani dapat terwujud.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Universitas Jenderal Achmad yani yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Cimahi, Juli 2021

Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D
NID. 412109765

DAFTAR ISI

Contents

SKEP.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan	6
Misi:	7
Tujuan:	7
BAB II LANDASAN HUKUM.....	8
Penyusunan pengembangan kurikulum di lingkungan Unjani didasarkan pada rujukan hukum sebagai berikut :	8
BAB III.....	10
KURIKULUM OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)	10
DAN STRUKTUR KURIKULUM.....	10
A. KURIKULUM BERDASARKAN OBE.....	10
5. RPS (Rencana Pembelajaran Semester).....	12
7. Proses Pembelajaran.....	13
8. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran	14
9. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran	15
BAB IV EVALUASI, PENINJAUAN DAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM	18

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki "kemampuan" yang setara dengan "capaian pembelajaran" yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9.

Kurikulum Perguruan Tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut.

Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai Acuan Kurikulum menjadi dasar hukum penting yang perlu dipertimbangkan juga oleh institusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa ada 8 standar nasional Pendidikan yang perlu dipertimbangkan institusi dalam proses pengembangan dan implementasi kurikulum, kedelapan standar tersebut diantaranya: standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen & tendik, standar sarana & prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Kedelapan standar Pendidikan ini kemudian dilengkapi dengan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Kaitan SN-DIKTI dan Kurikulum

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi 4.0 bermuatan MBKM

Penyesuaian kurikulum perlu terus dilakukan perguruan tinggi dalam upaya menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan dimasa yang akan datang. Penyesuaian kurikulum KKNi dan 4.0 menjadi MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi abad 21. Tujuan akhir kurikulum MBKM adalah bagaimana perguruan tinggi dapat menjamin *employability* lulusan yang tinggi dimasa yang akan datang. Kondisi ini perlu diciptakan dengan merekonstruksi kurikulum program studi yang ada dilingkungan perguruan tinggi sehingga memberikan pengalaman belajar berbasis *experiential learning* yang cukup untuk membekali mahasiswa memiliki kapabilitas atau kompetensi siap kerja atau melakukan aktifitas yang berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat bangsa dan negara. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebihluas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar programstudinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

Pengembangan kurikulum dapat diibaratkan sebagai sebuah siklus yang akan terus berlangsung, Berdasarkan hal tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014).

Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar 2. Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kaitan SN-Dikti dengan pelaksanaan kurikulum ditunjukkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Siklus Kurikulum Perguruan Tinggi

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi 4.0 bermuatan MBKM

Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek dalam rangka mencapai keunggulan sebagai perwujudan dari visi dan misi Universitas. Salah satunya adalah dalam layanan pendidikan yang maksimal sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bukan saja unggul dari sisi keilmuannya tetapi juga unggul dalam aspek karakter yang bercirikan disiplin, loyal dan santun. Untuk mencapai semua itu perlu ditunjang oleh kurikulum yang baik. Berdasarkan hal itu, Unjani dalam hal ini menerbitkan pedoman pengembangan kurikulum yang meliputi mekanisme peninjauan serta perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum.

B. Ruang Lingkup

Pedoman kurikulum ini merupakan panduan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia, khususnya mengenai penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi, persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan Standar Perguruan Tinggi tahun 2020

Adapun isi dari pedoman ini meliputi cara penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan dan perubahan kurikulum serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan khususnya yang mengacu pada kekhasan Unjani sebagai perguruan tinggi dibawah naungan TNI-AD.

C. Tujuan

Pedoman kurikulum ini disusun dengan tujuan:

1. Menjadi panduan bagi Unjani dalam menginternalisasikan standar mutu Pendidikan tinggi
2. Menjadi panduan bagi Universitas, Fakultas, dan Program Studi dalam pengembangan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang berorientasi pada kebijakan MBKM.
3. Menjelaskan tentang mekanisme peninjauan, perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang berorientasi pada kebijakan MBKM.

4. Mencerminkan komitmen Unjani dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan khususnya dalam kurikulum dan pembelajaran demi tercapainya Visi dan Misi Unjani

D. Visi, Misi dan Tujuan Unjani

Visi :

“Menjadi Universitas unggul, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan”

Misi:


1. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pengabdian kepada masyarakat yang handal dan akuntabel, serta mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Membentuk insan akademik yang berwibawa, berjiwa kebangsaan dan berwawasan lingkungan;
3. Menyelenggarakan kerja sama dan membangun jaringan yang luas dengan perguruan tinggi, pemerintah, institusi penelitian, masyarakat dan industri.

Tujuan:

1. Membentuk insan yang:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia serta berbudi pekerti luhur;
 - b. Tanggap, tanggon dan tregginas;
 - c. Kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha;
 - d. Toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis dan bertanggung jawab;
 - e. Mewarisi jiwa dan semangat juang Jenderal Achmad Yani.
2. Menghasilkan:
 - a. Lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
 - b. Karya inovasi dan pengabdian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya sesuai kebutuhan masyarakat, untuk mendukung upaya peningkatan kualitas kesejahteraan kehidupan serta kelestarian lingkungan.
3. Mewujudkan:
 - a. Sivitas akademika dan masyarakat yang tanggap, sanggup serta mampu mengikuti berbagai perkembangan paradigma kehidupan sosial, seni, budaya, ilmu pengetahuan dan ekologi sebagai rujukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Universitas unggul dan selalu melakukan upaya peningkatan mutu penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan.
4. Membantu pendidikan keluarga besar TNI-AD
5. Membantu penelitian dan pengembangan peralatan utama TNI-AD

BAB II LANDASAN HUKUM

Penyusunan pengembangan kurikulum di lingkungan Unjani didasarkan pada rujukan hukum sebagai berikut :



Gambar 3. Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Instiusional

Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Pasal 35 tentang kurikulum dan pasal 36 tentang Kurikulum pendidikan Profesi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019.
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010;
 15. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti;
 16. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 17. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 18. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi;
 19. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti tahun 2016;
 20. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kemenristek Dikti tahun 2019;
 21. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 22. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 23. Edaran Dirjen Dikti no. 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi;
 24. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 25. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : Kep/118/YKEP/XII/2020 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi.
 26. Surat Keputusan Rektor Jenderal Achmad Yani Nomor : Skep/474/Unjani/XII/2021 tentang Penetapan Buku Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Jenderal Achmad Yani 2021.

BAB III

KURIKULUM OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) DAN STRUKTUR KURIKULUM

A. KURIKULUM BERDASARKAN OBE

OBE menjadi dasar program studi dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum harus dikembangkan dalam rangka mencapai LO/CPL program studi, strategi pembelajaran dan evaluasinya dirancang sedemikian rupa agar LO/CPL dapat tercapai serta melakukan evaluasi untuk mengetahui kendala/permasalahan dalam mencapai LO/CPL serta strategi untuk mengatasinya. Kurikulum OBE ini penting dalam upaya membantu prodi mencapai Delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah parameter utama keberhasilan implementasi kurikulum MBKM

Kurikulum berbasis OBE dirancang dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran serta penilaian harus berdasarkan Capaian Pembelajaran lulusan (CPL). Pengembangan kurikulum di program studi harus berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis OBE. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis OBE harus memenuhi prinsip siklus kurikulum seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Siklus OBE

OBC (*Outcome Based Curriculum*) merupakan pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan dapat diwujudkan dalam bentuk bahan kajian, pembentukan mata kuliah serta bobot SKS, peta kurikulum, desain pembelajaran, bahan ajar dan instrument penilaian dan evaluasi.

OBLT (*Outcome Based Learning and Teaching*) merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang diupayakan untuk membantu mahasiswa mendapatkan capaian pembelajaran lulusan. Dosen harus menyiapkan strategi memilih pendekatan, model dan metode yang tepat dan rasional untuk membantu mahasiswa mengakuisisi kompetensi sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan.

OBAE (*Outcome Based Assessment and Evaluation*) merupakan pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan. Hasil pencapaian Capaian Pembelajaran ini dimanfaatkan untuk perbaikan kurikulum secara berkelanjutan.

B. STRUKTUR KURIKULUM

Berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 bermuatan MBKM kurikulum sekurang-kurangnya harus memuat: profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, peta kurikulum, RPS (Rencana Pembelajaran Semester), Rencana implementasi hak belajar di luar program studi, proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran dan Pencaminan mutu kurikulum

1. Profil Lulusan

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profil lulusan:

- a. Profil lulusan merupakan peran yang dapat ditaklukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- b. Penyusunan profil lulusan memerlukan keterlibatan dari *stakeholder* sehingga akan memberikan kontribusi yang merepresentasikan konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan sebagai bagian dari penjaminan mutu lulusan.
- c. Profil lulusan ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Penetapan profil lulusan harus memperhatikan asas keterukuran dan kebutuhan untuk masa depan (visioner).
- e. Profil lulusan memberikan gambaran kompetensi yang diharapkan atau bidang yang menjadi tujuan lulusan di masa depan.
- f. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil lulusan, maka dipertukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
- g. Aspek utama dalam penentuan profil lulusan yaitu: nilai universitas, Profesi, kemampuan akademik dan *soft skills*; Kekhasan program studi melalui identifikasi keunggulan baik program studi maupun institusi; Kompetensi global (contoh: dampak revolusi industri 4.0, hasil survei dari asosiasi internasional, kriteria akreditasi/sertifikasi internasional) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus. CPL dapat terdiri dari empat aspek yaitu: sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

CPL program studi dikembangkan oleh program studi dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Program studi mengupayakan CPL yang dikembangkan dapat memunculkan kekhasan program studi yang membedakan dengan program studi sejenis di PT lain. CPL yang dikembangkan di program studi dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah), sub CPMK dan Indikator Pembelajaran.

3. Bahan Kajian

Bahan kajian dibentuk berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi. Selanjutnya bahan kajian ini akan menentukan mata kuliah dan bobot SKS mata kuliah. Sedangkan besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan

berdasarkan:

- a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
- b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.

4. Peta kurikulum (untuk prodi diploma dan magister format dapat menyesuaikan)

Matrik organisasi mata kuliah menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi berlangsung.

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horisontal dan organisasi vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014). Organisasi mata kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang sains dan humaniora dalam konteks untuk mencapai kemampuan sesuai salah satu butir CPL pada Keterampilan Umum *“mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya”*. Sedangkan organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan ke dalam penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.

5. RPS (Rencana Pembelajaran Semester)

RPS dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berorientasi pada pencapaian kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. RPS dikembangkan dosen beserta dengan kelengkapannya seperti bahan ajar, media pembelajaran, sistem evaluasinya dan kelengkapan lainnya. RPS dikembangkan berdasarkan komponen RPS yang ada dalam peraturan pengembangan kurikulum 4.0 bermuatan MBKM yang meliputi 1) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode Pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9) daftar referensi yang digunakan. (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SNPT). Penjelasan lebih lanjut terkait dengan RPS dapat dilihat pada suplemen pedoman pengembangan RPS.

6. Rencana Implementasi Hak Belajar di Luar Program Studi (khusus untuk program studi sarjana)

Rencana implementasi hak belajar di luar program studi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program studi harus menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studinya sebelum menyusun kurikulum yang berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- b. Penentuan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kesiapan program studi untuk menyediakan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat dipilih oleh mahasiswa.
- c. Pelaksanaan pembelajaran di luar program studi memerlukan mitra yakni Perguruan Tinggi lain, Perusahaan, Institusi, Instansi/Lembaga, Sekolah, maupun Desa yang bekerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU), Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MOA), atau sejenisnya.
- d. Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi adalah sebagai berikut: Pertukaran Pelajar, Magang/Praktek kerja, asistensi mengajar, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen dan membangun desa (KKN Tematik).
- e. Penyetaraan SKS bentuk-bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dilakukan *dengan tiga metode yaitu: Structuredform, Freeform, Hybrid/Blended* (penjelasan lebih lanjut terkait penyetaraan SKS kegiatan MBKM dapat dilihat di Pedoman Rekognisi).

7. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang diselenggarakan pada program studi harus memenuhi prinsip *Student Centered Learning* (SCL) dengan mempertimbangkan berbagai aspek. SCL merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan beberapa prinsip diantaranya: 1) Pengetahuan merupakan hasil kontruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar/mahasiswa; 2) Proses belajar adalah mencari atau mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dan 3) dosen berpartisipasi Bersama mahasiswa mengkonstruksi pengetahuan. Untuk mewujudkan pengalaman belajar yang SCL dosen dapat merencanakan strategi pembelajaran dengan memilih bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran yang mendukung pengalaman belajar SCL.

Tabel 1. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran untuk mendukung SCL

Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran
1. Kuliah 2. Responsi dan tutorial 3. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja 4. Penelitian, perancangan, atau pengembangan 5. Pelatihan militer 6. Pertukaran pelajar 7. Magang 8. Wirausaha dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	1. Diskusi kelompok 2. Simulasi 3. Studi kasus 4. Pembelajaran kolaboratif 5. Pembelajaran kooperatif 6. Pembelajaran berbasis proyek 7. Pembelajaran berbasis masalah 8. BKP MBKM 9. RBE (<i>Research Based Education</i>)* *) untuk program studi magister

(Sumber: Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang SNPT)

Seiring dengan perkembangan IPTEKS dosen juga harus dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran secara daring maupun *blended learning* melalui fasilitas LMS (*Learning Management System*) yang tersedia di kampus UMMI. Pembelajaran *daring* atau *blended* yang diselenggarakan oleh dosen harus memungkinkan dosen mengupload materi dan konten digital seperti video, melaksanakan kegiatan diskusi, penugasan dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan secara daring maupun *blended* harus memperhatikan prinsip pembelajaran SCL seperti yang dijelaskan di atas (Penjelasan terkait pembelajaran daring dan *blended learning* dapat dilihat pada pedoman Pembelajaran Jarak Jauh dan Pedoman *Blended Learning*)

Integrasi hasil penelitian dan pengabdian serta AIK menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh dosen sebagai upaya untuk memperkaya proses pembelajaran dan implementasi hasil pembelajaran. integrasi dapat dilakukan oleh dosen dengan berbagai metode integrasi keilmuan.

8. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Sistem penilaian yang dikembangkan oleh dosen harus disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan. Dosen dapat menentukan teknik penilaian dan jenis instrument penilaian yang relevan dengan kompetensi yang tercantum dalam capaian pembelajaran lulusan yang akan diukur. Teknik penilaian dapat dikembangkan bervariasi seperti: lembar observasi, unjuk kerja, penilaian partisipasi, tes tertulis, angket dan bentuk instrumen lainnya.

Pelaksanaan penilaian proses dan hasil harus memuat unsur-unsur berikut: a) memiliki kontrak rencana penilaian, b) melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak, c) memberikan umpan balik, d) memiliki dokumentasi proses penilaian, e) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan penilaian dan pemberian nilai akhir, f) Pelaporan penilaian, g) memiliki bukti telah melakukan proses perbaikan setelah dilakukan monev penilaian.

Audit terhadap proses penilaian dilakukan melalui koodinasi antara SPM (Satuan Penjaminan Mutu) dengan GKM (Gugus Kendali Mutu). Hasil audit tersebut dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan

sistem penilaian dapat dilihat pada pedoman Assessment Berbasis OBE. Pada pedoman ini dijelaskan bagaimana melakukan penilaian berbasis capaian pembelajaran dan melakukan tindak lanjut serta perbaikan berkelanjutan.

9. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Sistem penilaian yang dikembangkan oleh dosen harus disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan. Dosen dapat menentukan teknik penilaian dan jenis instrument penilaian yang relevan dengan kompetensi yang tercantum dalam capaian pembelajaran lulusan yang akan diukur. Teknik penilaian dapat dikembangkan bervariasi seperti: lembar observasi, unjuk kerja, penilaian partisipasi, tes tertulis, angket dan bentuk instrumen lainnya.

Pelaksanaan penilaian proses dan hasil harus memuat unsur-unsur berikut: a) memiliki kontrak rencana penilaian, b) melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak, c) memberikan umpan balik, d) memiliki dokumentasi proses penilaian, e) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan penilaian dan pemberian nilai akhir, f) Pelaporan penilaian, g) memiliki bukti telah melakukan proses perbaikan setelah dilakukan monev penilaian.

Audit terhadap proses penilaian dilakukan melalui koordinasi antara SPM (Satuan Penjaminan Mutu) dengan GKM (Gugus Kendali Mutu). Hasil audit tersebut dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan sistem penilaian dapat dilihat pada pedoman Assessment Berbasis OBE. Pada pedoman ini dijelaskan bagaimana melakukan penilaian berbasis capaian pembelajaran dan melakukan tindak lanjut serta perbaikan berkelanjutan.

10. Penjaminan Mutu Kurikulum

Dalam Upaya penjaminan mutu dan peningkatan mutu pada kurikulum Pendidikan tinggi yang berdasarkan OBE audit terhadap implementasi kurikulum OBE perlu dilakukan secara periodik dan terstruktur satu tahun sekali di akhir tahun Akademik. Dokumen kurikulum yang dikembangkan oleh program studi sekurang-kurangnya memuat komponen-komponen sebagai berikut :

Tabel 2 Komponen Kurikulum

NO	Komponen Kurikulum MBKM	Deskripsi
1	Identitas program studi	Menuliskan identitas Program Studi meliputi : Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar lulusan, Visi dan Misi
2	Evaluasi Terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya dan <i>Tracer Study</i> .	Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study.
3	Landasan pengembangan kurikulum	Terdapat landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis dan Lain-lain.
4	Visi, misi, tujuan, strategi dan <i>University</i>	Berisi paparan mengenai visi, misi, strategi dan <i>university value</i> (nilai universitas) yang bisa menjadi

NO	Komponen Kurikulum MBKM	Deskripsi
	<i>Value.</i>	penciri/kekhasan universitas
5	Profil Lulusan, SKL, Capaian Pembelajaran lulusan (CPL)	CPL terdiri dari aspek : Sikap , dan Ketrampilan umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek pengetahuan , dan Ketrampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.
6	Penetapan bahan kajian	Bahan kajian ditetapkan berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body Of Knowledge suatu program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
7	Pembentukan mata kuliah dan bobot SKS	Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.
8	Matrik dan Peta Kurikulum	Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan program studi.
9	RPS (Rencana Pembelajaran Semester)	RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada program studi disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya : rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar dan lain-lain.
10	Rencana Implementasi hak belajar 3 semester diluar Prodi*	Implementasi kebijakan “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar diluar Prodi di PT yang sama, 2). Belajar di prodi yang sama diluar PT, 3). Belajar di prodi berbeda diluar PT, 4). Belajar diluar PT.
11	Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum	Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat sistem penjamin mutu internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.
12	Referensi (yang Mutakhir)	Referensi yang digunakan mutakhir.

*) Untuk program studi diploma dan magister dapat menyesuaikan.

Mata kuliah wajib dalam kurikulum Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana dan Program Diploma sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 yaitu : Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Mata Kuliah Wajib di Lingkungan Unjani adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Kurikulum Inti dan Instiusional Unjani

No	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Latihan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan	2	I
2	Pendidikan Keachmadyanian	2	II
3	Pendidikan Pancasila	2	*
4	Pendidikan Agama	2	*
5	Pendidikan Kewarganegaraan	2	*
6	Bahasa Indonesia	2	*

Keterangan : * menyesuaikan dengan struktur kurikulum di program studi.

C. STRUKTUR KURIKULUM

Tabel 2. Beban Studi dan Masa Studi

Jenjang	Minimum SKS	Masa Studi (tahun)	Masa Studi Maksimum (tahun)
Diploma III	108	3	5
Diploma IV/Sarjana	144	4	7
Profesi	24	1	3
Magister/Spesialis Sp-1	36	2	4
Doktor	42	3	7S

BAB IV
EVALUASI, PENINJAUAN DAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM

A. Evaluasi Program Kurikulum

Perubahan kurikulum didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kurikulum antara lain 1). Model evaluasi Formatif-Sumatif 2). Model Evaluasi Dikrepansi Provus 3). Model Evaluasi Daniel Stufflebeam's CIPP (*context, input, process, product*) 4). Model Evaluasi empat level Donald L. Kirkpatrick dll., setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku panduan penyusunan KPT ini disajikan contoh model Evaluasi Dikrepansi provus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasarkan standar pendidikan nasional (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Model evaluasi provus, ada 6 tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain & pengembangan kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan sebagai berikut.

Tabel 3. Contoh tahapan evaluasi kurikulum dengan model ketidaksesuaian Provus.

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standard Kinerja Mutu
I Analisis kebutuhan	1. Profil Lulusan 2. Bahan kajian	1. Renstra PT, Asosiasi Prodi/Profesi. 2. Renstra PT, Asosiasi Prodi/Profesi, konsorsium bidang ilmu.
II Desain & Pengembangan Kurikulum	3. CPL Prodi (KKNI & Sn-Dikti). 4. Mata Kuliah (sks, bahan kajian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran). 5. Perangkat pembelajaran (RPS, RT, Instrument penilaian, bahan ajar, media pembelajaran).	3. Deskriptor KKNI & SN-Dikti, profil lulusan. 4. Standard isi & proses SN-Dikti & SPT, CPL Prodi & bahan kajian. 5. Standard isi & proses SN-Dikti & SPT, panduan-panduan, mata kuliah.
III Sumber Daya	6. Dosen & Tendik (kualifikasi & kecukupan) 7. Sumber belajar 8. Fasilitas belajar	6. UU no. 12/tahun 2012, SN-Dikti 7. SN-Dikti, SPT 8. SN-Dikti, SPT
IV Proses Pelaksanaan Kurikulum	9. Pelaksanaan pembelajaran. 10. Kompetensi dosen	9. SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK. 10. SN-Dikti, SPT, RPS-MK. 11. SN-Dikti, SPT

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standard Kinerja Mutu
	11. Kompetensi tendik 12. Sumber belajar 13. Fasilitas belajar	12. SN-Dikti, SPT 13. SN-Dikti, SPT
V Capaian Pelaksanaan Kurikulum	14. Capaian CPL 15. Masa studi 16. Karya ilmiah	14. CPL Prodi, Kurikulum Prodi. 15. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi. 16. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi.
VI Pembiayaan	17. Biaya kurikulum penyusunan, pelaksanaan, evaluasi.	17. Standar pembiayaan, SN-Dikti, SPT.

B. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM

Mekanisme peninjauan kurikulum harus memperhatikan berbagai aspek antara lain sebagai berikut :

1. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang oleh Program Studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi social dan relevansi epistemologi) untuk menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Peninjauan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama dilakukan 3 (tiga) tahun sekali untuk Program Diploma III, 4 (empat) tahun sekali untuk Program Sarjana, 1 (satu) tahun sekali untuk Program Profesi dan 2 (dua) tahun sekali untuk Program Magister (terlepas dari hasilnya perlu perubahan atau tidak).
3. Pengembangan dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan visi, misi dan umpan balik Program Studi.
4. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu dibidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar operasional prosedur untuk peninjauan kurikulum dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Program Studi membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan mengusulkan pembuatan SK Dekan/Rektor.
2. TPK bekerja merumuskan Draf Kurikulum Baru (DKB) berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dan analisis kebutuhan *Stakeholder*.
3. Ketua Program Studi mengadakan rapat Program Studi untuk membahas draft kurikulum baru (DKB) dengan *stakeholder*.
4. Rapat menghasilkan Dokumen Perubahan Kurikulum (DPK).
5. DPK kemudian diajukan oleh Program Studi ke Dekan/Rektor untuk disahkan.
6. DPK disosialisasikan kepada mahasiswa melalui mekanisme buku pedoman, pengumuman dan dialog Program Studi.
7. Lembaga Penjamin Mutu dan Wakil Rektor I (bidang akademik) memantau kegiatan

TPK dan mengevaluasi kurikulum baru setiap semester. Adapun secara rinci alur peninjauan kurikulum Program Studi adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar alur peninjauan kurikulum (lampiran 1).

C. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM

1. Kurikulum yang sudah tersusun (baru atau hasil peninjauan ulang) disahkan pemberlakuannya melalui rapat senat fakultas.
2. Senat fakultas melalui Dekan sebagai ketua senat mengajukan SK pemberlakuan kurikulum kepada Rektor.
3. Kurikulum dapat diberlakukan untuk tahun akademik baru pada angkatan baru.
4. Program Studi dapat melakukan konversi mata kuliah dari kurikulum lam ke kurikulum baru dengan beberapa penyesuaian sehingga tidak ada 2 atau lebih kurikulum yang berlaku di Program Studi.

Referensi

1. Undang – Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
3. Kepmendiknas no. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi.
4. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang Penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi.
5. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pendidikan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2008.
6. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016.
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Revolusi Industri 4.0 tahun 2019.
8. Pedoman SPMI 4.0 PTMA tahun 2019.
9. Panduan – panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas jenderal achmad Yani tahun 2020.
10. Panduan – panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020.
11. Panduan Indikator kinerja Perguruan Tinggi tahun 2020.
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 2020.

Lampiran 1

ALUR PENINJAUAN KURIKULUM

Gambar 1. Alur Peninjauan Kurikulum

